|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN MLARAK Jalan Raya Mlarak – Sambit Nomor 10 Telp.(0352 ) 311335 MLARAK Kode Pos 63473 |

KEPUTUSAN  
CAMAT MLARAK KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188.4/ /405.32.17/2017

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR   
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2018

CAMAT MLARAK

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh standar operasional prosedur secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas standar operasional prosedur sesuai mekanisme yang berlaku, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan pedoman standar operasional prosedur Kantor Camat Mlarak dalam Keputusan Camat Mlarak Kabupaten Ponorogo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat : | 1. | Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844). |
|  | 2. | Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) |
|  | 3. | Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 ) |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 ) |
|  | 6. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI/21/M.PAN/I/11/ 2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. |
|  | 7. | Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Uraian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan . |

-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Standar Operasional Prosedur Kantor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Mlarak ini.

KEDUA : Pedoman Standar Operasional Prosedur Kantor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi

1. Sekretariat Kecamatan Mlarak
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian

1.2.1.1 Penanganan Surat Masuk

1.2.1 2 Penangan Surat Keluar

1.2.1.3 Pemberian Cuti

1.2.1 4 Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

1.2.1.5 Pengajuan Kenaikan Pangkat

1.2.1.6 Pengajuan Pensiun

1.2.1.7 Pengajuan Ijin Belajar

1.2.1.8 Laporan Kepegawaian

1. Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan

1.2.2.1 Laporan LPPD / LKPJ

1.2.2 2 Penyusunan RKA / DPA SKPD

1.2.2.3 Penyusunan LAKIP SKPD

1.2.2.4 Penyusunan RENJA SKPD

1 2.2.5 Penyusunan RENSTRA SKPD

1.2.2.6 Penerbitan SPM

1.2.2.7 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2.2.8 Penyusunan LRA

1.2.2.9 Laporan Pencapaian Kinerja

1.2.2.10 Penyusunan RFA

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
   * 1. Verifikasi dan Rekomendasi Camat tentang

Permohonan Penyaluran ADD Desa Se-

Kecamatan Mlarak

1.1.2 Evaluasi Produk Hukum Desa tentang APBD Desa

Se- Kecamatan Mlarak.

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1.2.1 Lomba Desa Tingkat Kecamatan

1.2.2 Verifikasi Dana Desa

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1.3.1 Legalisasi Surat Ijin Keramaian

1.3 2 Penanganan Kejadian Trantibmas

1.3.3 Penanganan Bencana

1. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1.4.1 Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu Bidang

Pendidikan

1.4.2 Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu Bidang

Kesehatan

1.4.3 Dispensasi Nikah

1.4.4 Legalisasi Proposal Permohonan Bantuan

= 3 =

1. Kepala Seksi Pelayanan Umum

1.5.1 Surat pindah antar Desa

1.5.2 Surat pindah antar Kecamatan

1.5.3 Surat pindah antar Kabupaten / Provinsi / WNI

1.5 4 Surat pindah datang antar Desa

1.5.5 Surat pindah datang Kecamatan

1.5.6 Surat pindah datang antar Kabupaten/

Provinsi /WNI

1.5.7 Legalisasi SKCK

1.5.8 Pengaduan sarana / fasilitas umum

1.5.9 Survey Kepuasan Masyarakat

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh petugas/ aparat dan penerima layanan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT : Keputusan Camat Mlarak Kabupaten Ponorogo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mlarak

Pada tanggal : 27 Desember 2017.

### CAMAT MLARAK

## MOHAMAD ISMAIL, AP, M.Humi

Pembina Tingkat I

### NIP. 1974115 199411 1 001